

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL  
TENTANG  
HAK-HAK PEKERJA MIGRAN TAHUN 1990<sup>1</sup>**

Lahia Jeremy Chandra<sup>2</sup>

Cornelis Dj.Massie<sup>3</sup>

Decky J. Paseki<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Konvensi Internasional terhadap warga negara Pekerja Migran serta untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar Negeri. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan Konvensi Internasional terhadap pekerja migran, yakni dengan dibentuknya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya merupakan hasil dari perjuangan yang panjang. Isu hak-hak pekerja migran yang menjadi pembahasan di PBB, yang di latarbelakangi dari kasus banyaknya pekerja migran asal Afrika di angkut secara ilegal ke eropa dan mendapatkan perbudakan dan kerja paksa, sehingga pada tahun 1980 dibentuk sebuah kelompok kerja dengan partisipasi negara-negara anggota untuk menyusun sebuah konvensi. Pada tanggal 18 Desember 1990 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 dan mulai berlaku pada 1 juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara. 2. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran di luar negeri masih terbilang rendah karena pada kenyataannya masih sering terjadi kasus penganiayaan/penyiksaan yang sampai berujung pada kematian pekerja migran Indonesia, bekerja melebihi jam kerja yang selayaknya, perdagangan orang yang disebabkan oleh agensi dari pekerja migran, gaji yang tidak dibayar. Dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran yang dibuat

oleh majikan maupun agensi terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia yang berada di luar Negeri.

Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hak-hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, dilindungi kedalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menjabarkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>5</sup> Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.<sup>6</sup> Diketahui bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia tidak cukup untuk mempekerjakan warga negara Indonesia untuk itu pada 1980 untuk pertama kalinya pemerintah membuat kebijakan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, yang sekarang di sebut sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan aset negara yang memperkuat perekonomian suatu negara, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di luar negeri maka semakin besar juga pendapatan devisa yang diterima oleh negara, maka dari itu pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dikatakan sebagai aset negara.<sup>7</sup>

Sebagai aset negara, pekerja migran juga membutuhkan perlindungan oleh pemerintah agar hak-hak mereka di penuhi oleh pihak pemberi kerja di negara mereka bekerja. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>8</sup>

Perlindungan pekerja migran merupakan isu penting dalam setiap proses migrasi. Sedangkan migrasi adalah suatu proses yang dimulai dari tempat asal (pendaftaran dan persiapan pemberangkatan), dari tempat pemberangkatan dan sepanjang perjalanan menuju negara tujuan untuk bekerja, tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kerja. kontrak, sampai kembali ke tempat asal setelah berakhirnya kontrak kerja, pekerja migran berhak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101606

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magiter Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Pasal 38 ayat (2) Undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup>Veronica Putri, DKK,PERJALANAN PANJANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI ASIA TENGGARA,( Surabaya : Penerbit Scopindo Media Pustaka, 2020) hlm 10

<sup>8</sup> Pasal 28 D ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945.

atas perlindungan pada semua tahapan siklus yang dilaluinya.<sup>9</sup>

Adanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan guna melindungi para pekerja migran Indonesia. Disahkannya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, kemudian di ratifikasi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2012 yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja dan anggota keluarganya, kemudian pemerintah juga membuat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 9 menegaskan bahwa Hak hidup para pekerja migran dan keluarganya harus dilindungi oleh hukum.<sup>10</sup> Kemudian pada UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.<sup>11</sup> Meskipun pemerintah telah membuat peraturan untuk melindungi pekerja migran Indonesia, tetapi tidak semuanya berjalan seperti yang diinginkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Sebagai contoh kasus pada tiga tahun terakhir yaitu kasus pekerja migran Indonesia yang mendapatkan kekerasan fisik, pekerja migran Indonesia yang disekap dan menjadi korban perdagangan orang.

November 2020 tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia, pekerja migran Indonesia yang berinisial MH mengalami penyiksaan yakni penyiksaan dengan benda tumpul, luka sayatan benda tajam, disiram air panas serta tidak diberi makan oleh majikannya, MH berhasil diselamatkan pada tanggal

24 November 2020,<sup>12</sup> Setelah itu pada Agustus 2021, pekerja migran bernama Yuni Asih berasal dari Karawang, Jawa Barat, yang ditempatkan ke Baghdad, Irak. Yuni mengaku mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penggundulan, serta penusukan dengan garpu oleh majikannya.<sup>13</sup> Kemudian pada Oktober 2022 terdapat 54 pekerja migran Indonesia yang disekap dan diberlakukan tidak pantas, mereka bekerja melebihi waktu, dan dilarang keluar. Tak sampai disitu saja terdapat juga 172 pekerja migran menjadi korban penipuan

lowongan kerja, kedatangan para pekerja migran tersebut ke Kamboja berujung pada eksploitasi pada pekerja migran yang akhirnya dipekerjakan sebagai scammer daring untuk menawarkan investasi palsu.<sup>14</sup>

Ini membuktikan bahwa banyak hak-hak pekerja migran Indonesia yang dilanggar lewat kasus-kasus yang terjadi, seperti kekerasan fisik pada pekerja migran, yang jelas-jelas telah di atur dalam Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, jelas di atur pada pasal 10 Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak- hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.<sup>15</sup> Kemudian pada kasus pengekapan, bekerja melebihi waktu dan dilarang keluar, jelas di atur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak- hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menyatakan bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan, serta kerja paksa atau kerja wajib. Kasus-kasus tersebut tentunya sangat merugikan bagi para pekerja migran Indonesia maka dengan kasus-kasus tersebut diharapkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah preventif agar terciptanya rasa aman

<sup>9</sup> Mita Noveria, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 4

<sup>10</sup> Pasal 9 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2012

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017

<sup>12</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Indonesia Kecam Terulangnya Kasus Penyiksaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*, diakses dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/1916/siaran\\_pers/indonesia-kecam-terulangnya-kasus-penyiksaan-](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1916/siaran_pers/indonesia-kecam-terulangnya-kasus-penyiksaan-) 26 November 2022, pukul 2.36 WITA

<sup>13</sup> BP2MI, *Kawal Kasus PMI Alami Kekerasan Fisik, Kepala BP2MI: Negara Tidak Boleh Kalah dari Seorang Calo*, di akses

dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kawal-kasus-pmi-alami-kekerasan-fisik-kepala-bp2mi-negara-tidak-boleh-kalah-dari-seorang-calo>, 15 November 2022, jam 00.09 WITA.

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja Dipulangkan Secara Bertahap* di akses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4093/berita/172-pekerja-migran-indonesia-korban-tpo-di-kamboja-dipulangkan-secara-bertahap>, 24 Oktober 2022

<sup>15</sup> Bagian 1 Pasal 10 Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak- hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

terhadap seluruh pekerja migran Indonesia yang berada di berbagai negara.

Berdasarkan permasalahan diatas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tahun 1990”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Konvensi Internasional terhadap warga negara Pekerja Migran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Konvensi Internasional terhadap Warga Negara Pekerja Migran**

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Workers and Members of Their Families) merupakan hasil akhir dari diskusi, laporan, dan rekomendasi yang telah berlangsung selama beberapa tahun mengenai isu hak-hak pekerja migran. Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan kekhawatiran pertama kali mengenai hak-hak pekerja migran melalui resolusi 1706 (LIII) Dewan Ekonomi dan Sosial, yang mengancam pengangkutan ilegal tenaga kerja ke beberapa negara Eropa dan eksploitasi pekerja dari negara-negara Afrika yang berada dalam kondisi mirip perbudakan dan kerja paksa. Pada tahun yang sama, melalui resolusi 2920 (XXVII), Majelis Umum mengutuk diskriminasi terhadap pekerja asing dan meminta pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik tersebut serta meningkatkan pengaturan penerimaan bagi pekerja migran. Setelah mendapatkan permintaan dari Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1973, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas mengeluarkan sebuah laporan pada tahun 1976 yang membahas eksploitasi tenaga kerja melalui perdagangan gelap dan tersembunyi. Laporan tersebut, yang ditulis oleh Pelapor Khususnya, Nyonya. Halima Warzazi, mengakui bahwa terdapat dua aspek dalam permasalahan ini.

Pertama terkait dengan operasi perdagangan gelap dan tersembunyi, dan kedua, perlakuan diskriminatif terhadap pekerja migran di negara mereka bekerja. Laporan tersebut merekomendasikan pembuatan sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada hak-hak pekerja migran. Rekomendasi ini juga ditegaskan Kembali dalam Konferensi Dunia untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial di Jenewa pada tahun 1978, serta dalam resolusi Majelis Umum 33/163 mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan menjamin hak asasi manusia serta martabat semua pekerja migran. Setelah resolusi 34/172 dikeluarkan oleh Majelis Umum pada tanggal 17 Desember 1979, sebuah kelompok kerja dibentuk pada tahun 1980 dengan partisipasi negara-negara anggota untuk Menyusun sebuah konvensi. Organisasi yang terkait, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Pembangunan Sosial, Organisasi Perburuhan Internasional, UNESCO, dan WHO, diundang untuk berkontribusi dalam tugas tersebut. Kelompok kerja ini kemudian diperbaharui pada setiap sesi tahunan Majelis Umum, dan berhasil menyelesaikan penyusunan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 1990.

Konvensi ini menegaskan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya untuk mendapatkan perlindungan selama proses persiapan, pemberangkatan, selama bekerja, dan sampai kembalinya ke Negara asalnya. Pada tanggal 18 Desember 1990 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 dan awalnya diratifikasi oleh 20 Negara, kemudian Konvensi ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2003 setelah negara ke-20 meratifikasinya. Saat ini Konvensi Migran telah memiliki 30 Negara penandatanganan dan 42 Negara Pihak.<sup>16</sup> Selanjutnya dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya didasari dengan prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala

---

<sup>16</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2012), hal. 104

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, Bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, dan status kelahiran atau lain-lain. Konvensi ini juga mencakup seluruh pekerja migran selama proses dan tempat serta semua status migrasi, yang berdokumen ataupun yang tidak berdokumen atau tak regular. Konvensi Migran ini terdiri dari 9 bagian dan 93 Pasal. Secara umum, 9 bagian dan 93 pasal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 bagian utama sebagai berikut:

#### 1. Definisi dan Ruang Lingkup Pekerja Migran (Bagian I)

Pada bagian ini menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam pekerja migran dan cakupan perlindungannya. Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan apa pun seperti jenis kelamin, ras warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain. Pasal 2 mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara. Dalam Konvensi ini pekerja migran dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pekerja frontir, pekerja musiman, pelaut, pekerja di instalasi lepas pantai, pekerja keliling, pekerja proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu, dan pekerja mandiri.

Konvensi ini mengidentifikasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap terdaftar atau berada dalam situasi normal, maupun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dianggap tidak terdaftar atau berada dalam situasi tidak biasa. Pasal 5 huruf a menyatakan “para pekerja migran dan anggota keluarganya dianggap telah memiliki dokumen atau berada dalam situasi regular apabila mereka diizinkan masuk, bertempat dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja, sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional dimana negara tersebut menjadi pihak, sedangkan pada Pasal 5 huruf b menyatakan bahwa “pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak terdaftar atau berada dalam situasi tidak normal adalah mereka yang tidak

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a”.

Pasal 3 merupakan pengecualian dari berlakunya konvensi ini untuk pihak tertentu, yaitu:

- a. Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan fungsi resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional yang umum atau oleh perjanjian atau konvensi internasional khusus.
- b. Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atas nama Negara tersebut di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program-program pengembangan dan program-program kerja sama lainnya, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tempatnya bekerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut.
- c. Orang-orang yang bertempat tinggal di negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal
- d. Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan nasional dari Negara bersangkutan, atau dalam instrument internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut.
- e. Pelajar dan orang yang ikut pelatihan
- f. Pelaut dan pekerja instalasi lepas pantai yang belum diterima untuk bertempat tinggal dan melakukan pekerjaan yang dibayar di Negara tempatnya bekerja.

#### 2. Prinsip Non Diskriminasi (Bagian II)

Pasal 7 membahas tentang Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak yang berbunyi: “Negara-Negara pihak berupaya, sesuai dengan instrument-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, Bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi,

kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain”<sup>17</sup>

### 3. Penjabaran Hak-Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian III)

Pada Bagian ketiga mengatur tentang hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Bebas meninggalkan negara manapun termasuk negara asal dan berhak Kembali ke negara asalnya (Pasal 8)
- b. Hak untuk hidup (Pasal 9)
- c. Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 10)
- d. Hak untuk tidak diperbudak/diperhamba atau melakukan kerja paksa (Pasal 11)
- e. Hak atas kebebasan berpikir, berhati Nurani dan beragama (Pasal 12)
- f. Hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, termasuk kebebasan menerima, mencari dan memberikan gagasan (Pasal 13)
- g. Hak atas perlindungan privasinya termasuk hal untuk tidak diganggu urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, surat menyurat, komunikasi, juga kehormatan dan nama baiknya (Pasal 14)
- h. Hak atas perlindungan harta benda dari perampasan yang sewenang-wenang (Pasal 15)
- i. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 16)
- j. Hak atas perlakuan manusiawi apabila kebebasannya di rampas (Pasal 17)
- k. Hak setara dengan warga negara dari negara tujuan dihadapan pengadilan dan tribunal (Pasal 18)
- l. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku atas suatu tindak pidana karena Tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional dan internasional pada saat dilakukan tindakan tersebut (Pasal 19)
- m. Tidak dipenjara atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian (Pasal 20)
- n. Mendapat perlindungan atas dokumen yang dibawanya, untuk tidak disita, dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yang berwenang (Pasal 21)
- o. Tidak menjadi sasaran pengusiran massal (Pasal 22)

- p. Memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara asalnya (Pasal 23)
- q. Diakui di hadapan hukum (Pasal 24)
- r. Mendapat hak yang sama dengan warga negara-negara tujuan dalam hal penggajian (Pasal 25)
- s. Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak, meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan dan Kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum, dan syarat kerja lain sesuai praktik hukum nasional (Pasal 25)
- t. Menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tujuan kerja dalam hal jaminan sosial (Pasal 27)
- u. Berhak atas perawatan Kesehatan yang mendesak untuk kelangsungan hidup (Pasal 28)
- v. Anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 29)
- w. Anak pekerja migran berhak atas akses pada Pendidikan dasar (Pasal 30)
- x. Memindahkan pendapatan, barang-barang pribadi mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan (Pasal 32)
- y. Informasi atas hak dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 33)

### 4. Hak-Hak Lain yang Dimiliki Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang Terdaftar atau yang Berada dalam Situasi Normal (Bagian IV)

Bagian IV Konvensi ini terdiri dari 21 pasal yang membahas mengenai hak-hak lain yang khusus dimiliki oleh pekerja migran yang terdaftar sebagai tambahan selain hak-hak yang disebutkan pada Bagian III. Pasal 36 menyebutkan bahwa yang dapat menikmati hak-hak yang ada di konvensi ini hanyalah para pekerja migran dan anggota keluarganya yang terdaftar dalam situasi normal di dalam negara pemberi kerja, hak tersebut.

### 5. Ketentuan-ketentuan yang Berlaku Bagi Golongan Tertentu Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian V).

Bagian V Konvensi ini mengatur bahwa golongan tertentu dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang terdaftar atau berada dalam situasi normal, harus menikmati hak yang dicantumkan

---

<sup>17</sup> Artikel 7 Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya

dalam bagian III dan IV Konvensi kecuali yang telah diubah dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63

6. Peningkatan Kondisi yang Baik, Setara, Manusiawi, dan Sah dari Pekerja Migran dan Anggota keluarganya Sehubungan dengan Migrasi Internasional

Bagian ke-IV dalam Konvensi ini terdiri atas 7 pasal, yang mengatur tentang:

a. Kerjasama antar negara untuk mempromosikan kondisi yang sehat, wajar dan manusiawi berkaitan dengan migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan lainnya (Pasal 64)

b. Negara Pihak harus menyediakan Lembaga yang layak untuk menangani masalah yang terkait dengan migrasi internasional pekerja migran dan anggota keluarganya yang berfungsi untuk (Pasal 65 ayat 1):

- 1) Merumuskan dan menerapkan kebijakan mengenai migrasi tersebut
- 2) Bertukar informasi, berkonsultasi, dan bekerjasama dengan pejabat berwenang dari Negara Pihak lainnya
- 3) Memberikan informasi yang tepat kepada semua pihak mengenai kebijakan yang terkait dengan migrasi dan pekerjaan, perjanjian yang dibuat dengan negara lain terkait migrasi, dan sebagainya
- 4) Memberikan informasi dan bantuan pada pekerja migran dan anggota keluarganya mengenai persyaratan perizinan serta pengaturan mengenai keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal, pekerjaan, pajak dan bea, maupun hukum yang ada dan berlaku di negara tempat bekerja.

Negara pihak juga wajib memfasilitasi penyediaan konsuler yang memadai dan lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan kebutuhan lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 65 ayat 2).

c. Perekrutan pekerja dari negara lain harus dibatasi pada (Pasal 66):

- 1) Pelayanan umum atau badan-badan di negara tempat dilakukannya perekrutan
- 2) Pelayanan umum atau badan-badan di negara tempat bekerja berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan
- 3) Badan-badan, calon-calon majikan atau orang-orang yang bertindak atas nama pekerja migran dapat melakukan perekrutan.

d. Kerjasama Negara-negara Pihak mengenai pemulangan pekerja migran dan anggota

keluarganya ke Negara Asal dengan tujuan memajukan kondisi ekonomi bagi pemukiman kembali dan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan budaya secara berkesinambungan di Negara Asal (Pasal 67).

e. Negara Pihak termasuk negara transit wajib bekerjasama untuk mencegah dan menghapus kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pekerja migran. Kebijakan yang harus diambil antara lain:

- 1) Kebijakan yang tepat untuk menentang penyebaran informasi yang menyesatkan mengenai emigrasi dan imigrasi
  - 2) Kebijakan untuk mendeteksi dan memberantas pergerakan ilegal para pekerja migran dan anggota keluarganya dan untuk menjatuhkan sanksi yang efektif kepada orang-orang, kelompok atau entitas yang mengatur, melaksanakan, atau membantu dalam pengaturan atau pelaksanaan Gerakan tersebut
  - 3) Kebijakan untuk menjatuhkan sanksi yang efektif kepada orang-orang, kelompok atau entitas yang menggunakan tindak kekerasan, ancaman atau intimidasi terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi tak regular
- Negara tempat bekerja juga wajib mengambil kebijakan yang memadai dan efektif untuk menghapuskan dipekerjakannya pekerja migran dalam situasi yang tidak normal di wilayahnya, termasuk jika perlu menjatuhkan sanksi bagi majikan mereka (Pasal 68 ayat 2).

f. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan situasi dimana pekerja migran dan anggota keluarganya berada dalam situasi yang tidak normal, berlangsung terus-menerus (Pasal 69)

g. Negara-negara Pihak melakukan tindakan yang sama terhadap pekerja migran dan anggota keluarga sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan kehidupan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi normal sesuai dengan standar keselamatan, Kesehatan, dan prinsip-prinsip martabat manusia (Pasal 70)

h. Pemberian fasilitas dan kompensasi terhadap kematian pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk pemulangan jenazah (Pasal 71 ayat 1). Negara Pihak wajib memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhubungan dengan pekerja migran dan anggota keluarganya tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada (Pasal 71 ayat 2).

7. Penerapan Konvensi dengan Pemsyaratan dan Pembatasan oleh Negara Pihak (Bagian VII-IX)

Bagian VII-IX membahas sebanyak 22 Pasal, yang mengatur pembentukan Komite bagi perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, ketentuan-ketentuan penerapan Konvensi, serta mekanisme menjadi Negara Pihak dalam Konvensi ini. Dalam pasal 72 Konvensi ini mewajibkan pembentukan Komite bagi Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja dan Anggota Keluarganya, untuk mengkaji penerapan Konvensi setelah mulai berlaku, yaitu setelah diratifikasi oleh 20 negara. Komite ini harus terdiri dari 10 orang ahli yang tidak memihak, yang menjadi 14 orang ahli Ketika 41 ratifikasi telah terdaftar. Anggota-anggota Komite dipilih oleh Negara-negara Pihak dengan pemungutan suara secara rahasia, dengan mempertimbangkan pembagian geografis yang adil, termasuk negara asal dan negara tempat bekerja, dan mempertimbangkan keterwakilan system-sistem hukum dunia yang utama. Para anggota Komite memiliki masa jabatan selama 4 tahun untuk bertugas.

Selain dari hak-hak terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya, terdapat juga kewajiban bagi negara pihak dan negara asal, yaitu

1. Kewajiban Negara Asal

- a. Memberikan penjelasan tentang prosedur migrasi, aturan di negara tempat bekerja, masa tinggal, persyaratan, serta kontak yang harus dihubungi saat terjadi perubahan (Pasal 37).
- b. Melibatkan pekerja migran dalam prosedur atau lembaga yang memberikan perhatian khusus, aspirasi dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 42).
- c. Bekerjasama dengan negara tujuan untuk menciptakan kebijakan yang mempermudah integrasi anak-anak pekerja migran ke dalam system sekolah lokal, termasuk pengajaran bahasa ibu dan budaya asal (Pasal 45).
- d. Meningkatkan kesejahteraan yang adil, seimbang, dan manusiawi, dalam kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya bagi pekerja migran beserta keluarganya, termasuk dampak migrasi pada masyarakat setempat (Pasal 64).
- e. Memberikan pekerja migran informasi mengenai hukum dan regulasi di negara tujuan, prosedur, pengaturan keberangkatan, perjalanan, kedatangan, akomodasi, jenis pekerjaan, cara hidup di negara tujuan, nilai tukar mata uang, kewajiban pajak, tata cara kepabeanan, dan peraturan hukum yang lainnya yang berlaku (Pasal 65).

- f. Pemberian bantuan konsuler (Pasal 65).
- g. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan proses reintegrasi sosial dan budaya setelah bekerja (Pasal 67).
- h. Pemulangan jenazah dan memberikan bantuan kepada pekerja migran yang mengalami masalah terkait hal tersebut (Pasal 71).
- i. Berkomitmen untuk menerapkan persyaratan dalam konvensi ini melalui pembuatan kebijakan dan penyesuaian kebijakan (Pasal 84).

2. Kewajiban Negara Pihak

- a. Memberikan pengakuan terhadap hak pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal berserikat berkumpul dan berorganisasi dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 26).
- b. Memastikan penghormatan terhadap identitas budaya pekerja migran beserta anggota keluarganya (Pasal 31).
- c. Mengambil kebijakan untuk menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran sesuai dengan hukum dan praktik yang berlaku di negara terkait (Pasal 33).
- d. Mendorong situasi yang memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi pekerja migran, memungkinkan mereka untuk menikmati hak-hak yang sama dengan warga negara tuan rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 43).
- e. Menjamin perlindungan terhadap kesatuan keluarga pekerja migran (Pasal 44).
- f. Mengambil kebijakan yang dianggap sesuai dan dapat dilakukan untuk memudahkan reunifikasi pekerja migran dengan pasangan mereka atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan pekerja migran, yang menurut hukum berlaku memiliki status yang setara dengan perkawinan, serta dengan anak-anak di bawah umur dalam tanggungan mereka yang belum menikah (Pasal 44).
- g. Membuat kemudahan dalam kebijakan transfer pendapatan pekerja migran kepada keluarganya (Pasal 47).
- h. Mengartur kebijakan untuk menghindarkan pekerja migran dari pajak berganda (Pasal 48).
- i. Bekerjasama dalam upaya meningkatkan kondisi migrasi internasional menuju keadaan yang lebih baik, adil, dan menghargai martabat manusia (Pasal 64).
- j. Kerjasama antarnegara untuk memfasilitasi pelayanan yang sesuai terkait migrasi internasional bagi pekerja dan anggota keluarganya, mencakup pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan, pertukaran informasi, konsultasi mengenai kebijakan, hukum, peraturan dan perjanjian, dan aspek lain yang berhubungan (Pasal 65).

- k. Memberikan informasi mengenai prosedur migrasi yang dilakukan dengan aman dan menghormati martabat individu (Pasal 65).
- l. Bekerjasama untuk memfasilitasi kembalinya pekerja migran dan anggota keluarganya ke negara asal (Pasal 67).
- m. Mengambil kebijakan yang memadai dan efektif untuk mengatasi situasi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen atau status yang sah, termasuk jika di perlukan, memberlakukan sanksi kepada individu atau entitas yang mempekerjakan mereka, serta menghukum siapapun atau kelompok yang melakukan intimidasi terhadap pekerja migran yang tidak memiliki dokumen atau status yang sah (Pasal 68).
- n. Memulangkan jenazah para pekerja migran ke negara asal (Pasal 71).
- o. Menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan setidaknya seimbang bagi pekerja migran yang tidak berdokumen, dengan tujuan memastikan standar kebugaran, keselamatan, kesehatan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan terpenuhi (Pasal 70).
- p. Menjamin bahwa setiap pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi korban mendapatkan upaya pemulihan yang efektif, terlepas dari apakah pelanggaran itu dilakukan oleh negara dan non-negara (Pasal 83).
- q. Membuat dan menyerahkan laporan kepada Sekjen PBB (Pasal 73).

Hak-hak yang termaktub di atas menunjukkan bahwa konvensi ini telah melindungi secara keseluruhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, hak-hak ekonomi, sampai pada hak-hak dan syarat kerja yang layak bekerja, maupun setelah bekerja untuk menjamin hak Pekerja Migran Indonesia terpenuhi.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri**

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar Negeri pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus yang melanggar hak dari

pekerja migran Indonesia, kasus-kasus tersebut yaitu penganiayaan/penyiksaan yang sampai berujung pada kematian, bekerja melebihi jam kerja yang selayaknya, perdagangan orang yang di sebabkan oleh agensi dari pekerja migran, gaji tidak dibayar, beberapa kasus menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Beberapa kasus di luar negeri seperti yang terjadi pada seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik Kuala Lumpur, Malaysia, dengan inisial MH menghadapi beragam bentuk penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya seperti pemukulan dengan benda tumpul, luka sayatan dengan benda tajam, disirami dengan air panas dan tidak diberi makan, MH berhasil di selamatkan oleh Polisi Diraja Malaysia pada tanggal 24 November 2020 dan berada di Rumah Sakit Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan, penyelamatan itu dilakukan karena mendapatkan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tenaganita dan telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Majikan yang melakukan penyiksaan kepada MH telah ditahan.<sup>18</sup>

Sebelum kasus dari MH, terdapat juga kasus dari seorang pekerja migran berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia saat bekerja di Penang, Malaysia, yaitu Adelina Lisao. Adelina Lisao meninggal karena menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya, Adelina meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 di rumah sakit Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Kematian Adelina Lisao di sebabkan karena kekurangan nutrisi, bekas luka yang tidak di tangani secara khusus, anemia karena ketidakpedulian dari majikannya. Pada Rabu 15 Maret, Sidang Penetapan Ahli Waris Adelina dihadiri oleh orangtua dari Adelina yaitu Yohana Banunaek yang didampingi pengacara setempat di Mahkamah Tinggi Penang. Sidang ini merupakan tahapan awal untuk dapat melakukan tuntutan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian Adelina Lisao, kemudian hasil dari sidang ini menetapkan bahwa Yohana Banunaek sebagai ahli waris mendiang Adelina Lisao. Dengan ditetapkannya Yohana Banunaek sebagai ahli waris, maka selanjutnya

---

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia Kecam Terulangny Kasus Penyiksaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Loc.Cit.

pengacara yang mendampingi Yohana dapat menyusun Langkah-langkah hukum yang akan dilakukan untuk upaya tuntutan perdata atas kematian Adelina Lisao. Mahkamah Perskutuan Malaysia memutuskan untuk membebaskan pelaku yang membunuh Adelina Lisao.<sup>19</sup>

Adapun kasus dari pekerja migran Indonesia yang bernama Kartika Puspitasari saat bekerja di Hong Kong. Kartika menerima penganiayaan dari majikannya, kartika dibakar dengan dengan besi, memukulnya dengan rantai sepeda dan meyerangnya dengan pisau pemotong kertas yang mengakibatkan trauma yang berat, majikan Kartika telah di tangkap dan di jatuhi hukuman dan penjara pada 2013 karena mereka telah melakukan penganiayaan, hakim memutuskan bahwa Kartika telah diperlakukan secara tidak manusiawi dan memberikan ganti rugi sebesar HK\$868.607 atau setara dengan Rp.1.66 Miliar.<sup>20</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di luar Negeri disebabkan karena perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka, jelas hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran yang telah di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Anggota keluarganya Artikel 10 yang berbunyi “Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”, dalam kasus Adelina Liaso yang meninggal dunia karena kekurangan nutrisi dan bekas luka yang tidak diobati secara serius, hal ini melanggar hak dari pekerja migran untuk mendapatkan perawatan kesehatan seperti yang di atur dalam Artikel 28 yang menyatakan “Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk menerima perawatan Kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat

diperbaiki pada kesehatan pada kesehatan mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan”.<sup>21</sup> Dalam hal meninggalnya pekerja migran Indonesia juga di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam hal pekerja migran Indonesia meninggal dunia di Negara tujuan penempatan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:

1. Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut
2. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan
3. Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan
4. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atay sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan
5. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya, dan
6. Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.<sup>22</sup>

Terdapat juga kasus Pekerja Migran yang disekap dan dipaksa bekerja melebihi jam dan juga merupakan korban dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, kasus ini di alami oleh 54 pekerja migran ilegal yang bekerja di Kamboja, mereka dipaksa bekerja melebihi waktu di suatu perusahaan investasi bodong dan dilarang keluar, sebelum berangkat ke negara tujuan mereka di iming-imingi akan menerima gaji yang besar dari

<sup>19</sup> Liputan 6, Update Kasus TKI Adelina Lisao yang meninggal disiksa majikan di Malaysia, Sang Ibu Tuntut keadilan, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/5234516/update-kasus-tki-adelina-lisao-yang-meninggal-disiksa-majikan-di-malaysia-sang-ibu-siap-tuntut-keadilan>, 6 Juli 2023, Pukul 11.45 WITA.

<sup>20</sup> Voaindonesia, Buruh Migran Indonesia Terima Ganti Rugi Rp 1,66 Miliar atas Kasus Pelecehan di Hong Kong, diakses dari

<https://www.voaindonesia.com/a/buruh-migran-indonesia-terima-ganti-rugi-rp1-66-miliar-atas-kasus-pelecehan-di-hong-kong-/6958488.html>, 6 Juli 2023, 12.02 WITA.

<sup>21</sup> Artikel 28 Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak- hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

<sup>22</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

media sosial, 54 pekerja migran Indonesia yang bekerja di Phnom Penh, Kamboja tersebut sudah di pulangkan ke Indonesia.<sup>23</sup>

Sebelum kasus 54 pekerja migran yang bekerja di kamboja, terdapat kasus dari pekerja migran Indonesia yang bernama Yuni Asih yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga korban kekerasan dari majikannya. Yuni Asih merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari serang agency yang bernama Nurbaety, Nurbaety sendiri telah ditangkap karena merupakan seorang buronan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang karena mengirim 500 orang pekerja migran secara ilegal ke berbagai negara, termasuk ke Timur Tengah, Nurbaety tertangkap di wilayah Bogor, Indonesia, pada hari minggu 26 September 2021, Nurbaety tertangkap karena terdapat laporan dari salah satu calon pekerja migran yang bernama Ina, dan telah ditetapkan menjadi tersangka karena melanggar pasal 4 jo 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>24</sup>, dalam Undang-Undang NO 18 Tahun 2017 Pasal 70 ayat (1) menjelaskan “Setiap pejabat dilarang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen”, dalam Pasal 81 juga menegaskan bahwa “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belaa miliar rupiah)”<sup>25</sup>.

Hak mereka sebagai pekerja migran dilanggar sebagaimana diatur dalam Artikel 11 Konvensi

Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menyatakan bahwa “Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau diperhambakan” dalam poin kedua pun menyatakan bahwa “tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib”.

Sebagai aset negara, mereka juga harus dapat dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai pekerja migran Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan terutama yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, sebagai mana yang diatur dalam Artikel 9 bahwa “Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum” kemudian ditegaskan Kembali dalam Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga”<sup>26</sup>, oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih intensif atas perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar Negeri agar tidak terjadi kembali kasus-kasus yang menyebabkan kerugian kepada pekerja migran yang disebabkan oleh majikan mereka maupun yang disebabkan oleh agensi-agensinya yang menawarkan untuk bekerja secara ilegal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Konvensi Internasional terhadap pekerja migran, yakni dengan dibentuknya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya merupakan hasil dari perjuangan yang panjang. Isu hak-hak pekerja migran yang menjadi pembahasan di PBB, yang di latarbelakangi dari kasus banyaknya pekerja

<sup>23</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja Dipulangkan Secara Bertahap, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> detikNews, Sempat Jadi Buron Polisi, Nurbaety Calo Ratusan TKI Ilegal Ditangkap, diakses dari

<https://news.detik.com/berita/d-5742394/sempat-jadi-buron-polisi-nurbaeti-calo-ratusan-tki-ilegal-ditangkap>, 11 Juli 2023, 12.24 WITA.

<sup>25</sup> Pasal 4 jo 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>26</sup> Lihat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

migran asal Afrika di angkut secara ilegal ke Eropa dan mendapatkan perbudakan dan kerja paksa, sehingga pada tahun 1980 dibentuk sebuah kelompok kerja dengan partisipasi negara-negara anggota untuk menyusun sebuah konvensi. Pada tanggal 18 Desember 1990 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara.

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran di luar negeri masih terbilang rendah karena pada kenyataannya masih sering terjadi kasus penganiayaan/penyiksaan yang sampai berujung pada kematian pekerja migran Indonesia, bekerja melebihi jam kerja yang selayaknya, perdagangan orang yang disebabkan oleh agensi dari pekerja migran, gaji yang tidak dibayar. Dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran yang dibuat oleh majikan maupun agensi terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia yang berada di luar Negeri.

## **B. Saran**

1. Mengsosialisasikan atau mengedukasikan kepada Calon Pekerja Migran yang akan menjadi Pekerja Migran yang bekerja di luar Negeri mengenai Hak-hak dan Kewajiban sebagai para Pekerja Migran yang akan bekerja di luar negeri.
2. Membangun kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah atau lembaga dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka mendukung upaya pencegahan isu perbudakan, kerja paksa, serta penyiksaan pada pekerja migran reguler maupun non-reguler.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Rahayu Ani Sri, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), (Jakarta: penerbit PT Bumi Aksara, 2017).
- Hadjon Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017).

- Hadjon Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: penerbit Gajah Mada University Press, 2011).
- Santoso Iman, Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2012).
- Kansil C.S.T, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, (Jakarta: penerbit Balai Pustaka 1989).
- Noveria Mita, DKK, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Setiono, Rule of Law, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Putri Veronika, DKK, PERJALANAN PANJANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI ASIA TENGGARA, (Surabaya: Penerbit Scopindo Media Pustaka, 2020).
- Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

### **Jurnal**

- Marcelino M. Jusuf, Maarthen Y. Tampanguma, dkk, Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) diluar Penegak Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, (LEX PRIVATUM-E-Journal UNSRAT, Vol. 10. No. 4 (2022). Hlm. 4.

### **Konvensi**

- Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

di Hong Kong, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/buruh-migran-indonesia-terima-ganti-rugi-rp1-66-miliar-atas-kasus-pelecehan-di-hong-kong-/6958488.html>, 6 Juli 2023, 12.02 WITA.

### **Internet**

- BP2MI, Kawal Kasus PMI Alami Kekerasan Fisik, Kepala BP2MI: Negara Tidak Boleh Kalah dari Seorang Calo, di akses dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kawal-kasus-pmi-alami-kekerasan-fisik-kepala-bp2mi-negara-tidak-boleh-kalah-dari-seorang-calo>, 15 November 2022, jam 00.09 WITA.
- DetikNews, Sempat Jadi Buron Polisi, Nurbaety Calo Ratusan TKI Ilegal Ditangkap, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5742394/sempat-jadi-buron-polisi-nurbaeti-calo-ratusan-tki-ilegal-ditangkap>, 11 Juli 2023, 12.24 WITA.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia Kecam Terulangnya Kasus Penyiksaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, diakses dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/1916/siaran\\_pers/indonesia-kecam-terulangnya-kasus-penyiksaan-terhadap-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1916/siaran_pers/indonesia-kecam-terulangnya-kasus-penyiksaan-terhadap-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia), 26 November 2022, pukul 2.36 WITA.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja Dipulangkan Secara Bertahap, di akses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4093/berita/172-pekerja-migran-indonesia-korban-tpo-di-kamboja-dipulangkan-secara-bertahap>, 24 Oktober 2022, pukul 12.00 WITA.
- Liputan 6, Update Kasus TKI Adelina Lisao yang meninggal disiksa majikan di Malaysia, Sang Ibu Tuntut keadilan, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/5234516/update-kasus-tki-adelina-lisao-yang-meninggal-disiksa-majikan-di-malaysia-sang-ibu-siap-tuntut-keadilan> 6 Juli 2023, Pukul 11.45 WITA.
- Voaindonesia, Buruh Migran Indonesia Terima Ganti Rugi Rp 1,66 Miliar atas Kasus Pelecehan